



IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0045/35.73.406/2022

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
Nomor Register : PD/0093/PERIJ/XII/2022;
Tanggal Permohonan : 6 DESEMBER 2022;
Nama Pemohon : DERI ISMAWATI, S.SI, S.PD;
Alamat : JLN. RAYA WENDIT BARAT NO. 3 KEL. MANGLIWAN KEC. PAKIS KABUPATEN MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : NASIRUDDIN HIDAYAH, S.HI;
Nama Lembaga : MAJELIS DIKDASMEN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA MALANG;
Alamat Lembaga : JL. GAJAYANA NO. 28B KEL. KETAWANGGEDE, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : SD MUHAMMADIYAH 8;
Alamat Sekolah : JL. A. YANI GANG SIDOMULYO III 7 KOTA MALANG;
Kehurahan : PURWODADI Kecamatan : BLIMBING;
Penguasaan Lokasi : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG NOMOR : 188.451/339/35.73.112/2022 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG DENGAN Drs. BAMBANG MULYADI YANG BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BLIMBING YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 28 NOVEMBER 2027.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 14 Desember 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



412998